

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
GRATIFIKASI PROYEK PASAR COMOK DAN
PASAR TATA KARYA SENI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

MSyahfadh MS S Raya
1842011022



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA GRATIFIKASI PROYEK PASAR COMOK DAN PASAR TATA KARYA SENI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk)

**Oleh:
M Syahfadh MS S Raya**

Korupsi bukan hanya terjadi pada pemerintahan orde baru. Hukum masih tertinggal dalam menghadapi kelihain para koruptor. Korupsi Politik dibuat oleh orang atau oleh institusi yang memegang kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang membangun hubungan bisnis rahasia dengan orang yang.Salah satu tindak pidana Korupsi Gratifikasi yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang ialah Putusan Nomor : 6/Pid.sus-TPK/2020/Pn Tjk. Permasalahan dari skripsi ini adalah Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana Gratifikasi dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk dan Apakah pidana yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku tindak pidana Gratifikasi terhadap proyek pasar Comok dan pasar Tata karya seni telah memenuhi tujuan pemedanaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Metode Pengumpulan data menggunakan metode studi Pustaka dan didukung dengan wawancara dengan . Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa dalam pemedanaan pelaku tindak pidana Gratifikasi (Studi Putusan Nomor : 6/Pid.sus-TPK/2020/PN Tjk terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara dan Raden Syahril terbukti secara sah melakukan tindak pidana Korupsi Gratifikasi dan Korupsi bersama-sama.Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) dan 4 (empat) tahun. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan ini didasarkan kepada Aspek Yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Aspek Filosofis Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan untuk mengupayakan memperbaiki perilaku terdakwa

M Syahfadh MS S Raya

dengan proses pemidanaan, Aspek Sosiologis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana tersebut Sejalan dengan tugas dan wewenang hakim yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan dengan berpegang kepada hukum peraturan perundang- undangan yang ada dan diterapkan, nilai-nilai kebenaran serta keadilan dalam masyarakat, serta nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan Hakim yang menangani tindak pidana Gratifikasi proyek pasar Comok dan Pasar Tata karya Seni pada masa mendatang disarankan untuk dapat menjatuhkan pidana secara tepat, sehingga tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi menjadi pembelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana serupa. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana Gratifikasi Proyek Pasar Comok dan Pasar Tata Karya Seni hendaknya dilakukan pemberatan pidana, karena pada praktiknya tindak pidana ini dilakukan dengan jenis tindak pidana korupsi berlanjut dan korupsi bersama- sama.

Kata kunci : Gratifikasi, Dasar Pertimbangan Hakim, Tujuan Pemidanaan

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
GRATIFIKASI PROYEK PASAR COMOK DAN
PASAR TATA KARYA SENI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk)**

Oleh

MSyahfadh MS S Raya

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA GRATIFIKASI PROYEK PASAR COMOK DAN PASAR TATA KARYA SENI (Studi putusan Pengadilan Negeri Tanjung karang Nomor : 6/Pid.sus-TPK/2020/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **MSyahnadh MS S Raya**

No. Pokok Mahasiswa : **1842011022**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Ahmad Izal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19790506 200604 1 002

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 19770601 200501 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


a.n

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr Ahmad Irzal. S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Maya Shafira. S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **26 September 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Syahfadh MS S Raya
Nomor Pokok Mahasiswa : 1842011022
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Dasar Pertimbangan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Gratifikasi Proyek Pasar Comok dan Pasar Tata Karya Seni (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 6/Pid.sus-TPK/2020/PN Tjk, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 26 September 2023
Penulis



M Syahfadh MS S Raya
NPM. 1842011022

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 April 2000, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Sofuan S Raya, S.H. dan Ibu Rosdaida Tina, S.E.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Rawa Laut, diselesaikan pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 2 Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 2 Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus yakni, Anggota UKM-F Persikusi FH Unila Periode 2018-2021. Penulis menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Perumahan Jaya Permai Kecamatan Way Halim Kelurahan Jagabaya III RT 006 bersama 10 sahabat penulis.

Penulis Mengabdikan untuk masyarakat Kelurahan Jagabaya III selama 40 hari dan penulis telah meninggalkan hasil kerja kami yaitu Plang jalan yang ditanam di dekat Kelurahan Jagabaya III.

MOTO

“ Apa yang melewatiku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanaku”

(Umar Bin Khattab)

“Tanpa tindakan, Pengetahuan tidak ada gunanya dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia - sia”

(Abu Bakar Asshidiq)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:
Ayah dan Ibu sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya almamaterku tercinta. Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Dasar pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana Gratifikasi proyek Pasar Comok dan pasar Tata Karya Seni (Studi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 6/Pid.sus-TPK/2020/PN Tjk)”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahummasholli ‘alasyaidina Muhammad, wa’alaalaihisyaidina Muhammad, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM Selaku Rektor dan Pimpinan Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah. S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabarannya di tengah kesibukan Ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. , selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Damanhuri Warganegara S.H., M.H., selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik,saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik,saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
12. Kepada Ayah Sofuan S Raya, S.H. dan Ibu tercinta Rosdaida Tina, S.E yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada ayah yang menjadi *role model* serta mentorku dalam menjalankan arti hidup didunia, kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada ibu terincita terimakasih untuk doa dan dukungan kepada anakmu yang ketiga ini semoga apa yang dicita-citakan adek bisa tercapai untuk membanggakan ayah dan ibu. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi ayah dan ibu tercinta. Aamiin

13. Kepada Kakakku Diandra Nabilla Ivanka S.I. Kom yang selalu mensupport dan memberikan hiburan kepadaku dalam proses naik, turunnya dan segala hambatanku dalam menyelesaikan penulisan sriksi ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan berkah dalam hidup kalian, Aamiin.
14. Attalasyah Zani Farrel, Muhammad Hafizh Kurniawan , Ridho Fauzi, 3 orang spesial yang tidak akan pernah tergantikan dalam hidupku. Terimakasih untuk selalu ada dan bersedia meluangkan waktunya untuk menemani, memberi semangat, dukungan, bantuan serta perhatiannya selama penulisan skripsi ini. Semoga kita dapat meraih cita-cita kita masing-masing dan selalu ada dalam suka dan duka selamanya.
15. Keluarga Besar UKM-F Persikusi yang telah menjadikan tempatku untuk belajar, berkembang dan berproses. Terimakasih atas cerita, pengalaman, dan ilmu yang telah saya dapatkan selama ini.
16. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu M Hafizh Kurniawan, Attalasyah Zani Farrel, Agung Hasbunallah yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu orang-orang yang seperti kalian yang selalu saling menebar memberikan canda tawa dan support bagiku saat merasa gundah dan sedih hingga sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan. Aamiin.
17. Sahabat-Sahabatku dari SINIRUMPAD yang telah memberikan support, semangat nya kepada saya dan yang telah mendengarkan keluh kesah kepada saya. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi apa yang dicita-citakan kita masing-masing.

18. Sepupu-sepupu terbaikku yang selalu memberikan support dan masukan serta dukungan kepada saya. Terima Kasih atas semua kebaikan dan support yang kalian berikan, semoga Allah membalas segala kebaikan dan kasih sayang yang kalian berikan kepadaku.
19. Keluarga Besar dari Alm. Aziz Sepulau raya dan Alm. Saiman Sastroprawiro yang telah membimbing, mensupport, mendukung dan mendoakan saya hingga saat ini.
20. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca ke depannya.

Bandar Lampung, 26 September 2023
Penulis

M Syahfadh MS S Raya

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana	20
B. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	25
C. Teori Pidana	29
D. Ajaran Penyertaan dalam Tindak Pidana	31
E. Pengertian Tindak Pidana Gratifikasi	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk	43

- B. Pidana yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku tindak Pidana Korupsi
Gratifikasi proyek Pasar Comok dan Pasar Tata Karya Seni dalam Putusan
Nomor : 6/Pid.sus-TPK/2020/PN Tjk telah memenuhi tujuan pembedaan 60

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 76
B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Dahulu korupsi hanya seputar mengenai kerugian negara dan suap menyuap, namun saat ini sudah berkembang menjadi penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan dengan melibatkan unsur-unsur tipu daya muslihat, ketidakjujuran dan penyembunyian suatu kenyataan. Korupsi merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Adapun yang dimaksud dengan tindakan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut merupakan perbuatan sengaja atau merupakan suatu kecelakaan¹. Secara kultural dan struktural memberantas korupsi adalah mensosialisasikan nilai baru bahwa korupsi merupakan sebuah

¹ Adji, I. S, *Korupsi dan Penegakan Hukum.*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm 34

tidakkan yang beresiko tinggi dan bernilai rendah, dan akan dikenakan pembuktian terbalik bahwa harta yang diperolehnya adalah barang yang halal².

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya keuangan Negara. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik, Masif dan terstruktur sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Hasil pengkajian *Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC)* tahun 2006, misalnya, menempatkan negeri ini pada urutan ketiga terkorup di antara negara-negara Asia lainnya, setelah China dan Vietnam³.

Pada tahun yang sama, *Transparency International* sebuah koalisi global anti korupsi mengeluarkan indeks tahunan mengenai persepsi masyarakat. bisnis dan akademisi tentang korupsi pada lebih dari 50 negara. Dari indeks tersebut, Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan derajat korupsi tertinggi, kondisi yang lebih buruk kembali ditunjukkan oleh lembaga *Transparency International (TI)* pada tahun 2007⁴.

Indonesia ditempatkan sebagai negara ketiga terkorup di dunia, dan posisi itu belum berubah ketika pada tahun berikutnya lembaga ini mengumumkan *corruption perceptions index (CPI)* terhadap 99 negara. Baru pada tahun 2009, peringkat berubah meskipun tidak banyak berarti mengingat cap sebagai negara

²Nadir, Meretas korupsi dalam Negara Demokrasi (Sebuah Tawaran Hukum Islam Melalui Konsep Istislah), *Jurnal Il-Ihkam Vol 1*, 2012, hlm 143-155

³ *Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC)*. 2006 <http://www.asiarisk.com>

⁴ *Transparency International, Corruption Perceptions Index 2007*. <https://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2007>

paling korup keempat di dunia dinyatakan kembali oleh TI. Ungkapan tersebut adalah kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia. Korupsi sepertinya sudah menjadi budaya yang berkembang dikalangan masyarakat kelas atas sampai bawah. Korupsi dapat dilihat dengan mata telanjang diberbagai institusi, baik eksekutif, legislative dan yudikatif yang dilakukan oleh sebagian besar para penguasa dan pejabat tinggi Negara. Hal ini menunjukkan bahwa nilai luhur atau *ethical* suatu individu mengalami penurunan, tidak adanya kesadaran seseorang individu tentang etika dan aturan hukum yang berlaku membuat perilaku korupsi semakin meningkat, ditambah lagi dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan⁵.

Hingga kini upaya untuk menguasai hukum oleh pihak-pihak yang bisa memanfaatkannya terus berlangsung. Penguasa/pemerintah dengan kepiawaian penguasa selalu saja mampu ‘mengunci’ media, ataupun melibatkan media, sehingga masyarakat awam tidak tahu bahwa penguasanya sedang bersandiwara, bahkan berdusta agar kekuasaannya tetap langgeng, dan yang selalu saja jadi alat untuk kepentingan tersebut adalah hukum⁶.

Korupsi bukan hanya terjadi pada pemerintahan orde baru. Hukum masih tertinggal dalam menghadapi kelihaiian para koruptor. Salah satu penyebabnya karena salah satu norma hukum yang berlaku tidak dimaknai secara hukum melainkan dijadikan landasan kepentingan politik orang-orang korup. Korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan kanker politik dan ekonomi Indonesia sudah dalam tahap mematikan. Keganasan korupsi terus menggerogoti saraf-saraf penting di organ Negara Indonesia sehingga terjadi krisis institusional.

⁵ Danil, E. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm 25

⁶ Irzal, Ahmad, Penzaliman hukum,, repository.lppm.unila.ac.id/3460/1/

Korupsi⁷ Politik dibuat oleh orang atau oleh institusi yang memegang kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang membangun hubungan bisnis rahasia dengan orang yang berkuasa oleh karena itu, pelaksanaan kejahatan luar biasa ini berupa kejahatan kekuasaan sistematis.

Gejala korupsi itu muncul kata Soerjono Soekanto ditandai dengan adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang publik, untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang sifatnya melanggar hukum dan norma-norma lainnya, sehingga dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara serta orang perorangan atau masyarakat⁸.

Eksistensi hukum dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata, mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktik korupsi. Keberadaan unsur kerugian negara

⁷ Siahaan, M., *Korupsi: penyakit sosial yang mematikan*, Elex Media Komputindo, 2013, hlm 30.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: UI Press*, 2007, hlm 5.

merupakan pintu masuk dan salah satu kunci utama sukses tidaknya upaya perampasan dan pengembalian aset perolehan hasil korupsi di Indonesia⁹.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan salah satu obat terakhir atau dikenal dengan istilah " *Ultimum Remedium*" dapat digunakan apabila sarana hukum lain di luar pidana (misal perdata, administrasi) tidak dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Penggunaan sanksi pidana harus memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Hal ini mendasari bahwa setiap peraturan perundang-undangan nonpidana (misal: perundang-undangan dibidang hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi negara) mencantumkan sanksi pidana sebagai upaya penanggulangan terakhir terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap menyimpang dan suatu peraturan¹⁰.

Melihat perjalanan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia saat ini, maka tidak dapat kita pisahkan dari peran penting dari lembaga peradilan dalam penegakan hukum di Indonesia, Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang ditunjukkan kepadanya, tugas seperti itu dapat dinyatakan bahwa Hakim merupakan pelaksanaan inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman¹¹.

⁹ Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H, Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 2016, hlm 1-15.

¹⁰ Maya Shafira, (2010). kebijakan penggunaan sanksi pidana dalam peraturan daerah (perda) sebagai upaya penanggulangan kejahatan (Suatu Kajian Terhadap Aspek Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan Administratif), 3

¹¹ Busthami, D, *Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 2017, hlm 336-342.

Adapun sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara dilakukan dalam meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan dan kemampuan. Sedangkan peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut¹². istilah gratifikasi merupakan bagian dari Korupsi itu mulai disebut secara spesifik semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut sudah dilakukan beberapa kali Perubahan sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang dan Perubahan Terakhir sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Definisi Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa gratifikasi merupakan pemberian dan dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,

¹² Khalid, A.. Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 2014, hlm 11.

tiket perjalanan, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Adapun pengecualian sekaitan dengan gratifikasi ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 12C ayat (1).

Adapun Peraturan yang mengatur tentang gratifikasi itu ada pada pasal 12 B ayat (1) Undang - undang No.31/1999 *juncto* Undang - undang No.20/2001 yang menentukan setiap gratifikasi pada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap,apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Adapun sanksi yang mnjadi ganjaran pelanggaran sekaitan dengan gratifikasi yakni pada pasal 12 B ayat (2) Undang - undang No.31/1999 *juncto* Undang - undang No.20/2021 yang menentukan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Negara lain juga menyatakan pemberian yang ditujukan kepada Pegawai Negeri dan/atau Pejabat Negara juga secara otomatis merupakan Tindak Pidana Korupsi. Namun oleh karena sifat permisif dan kebiasaan berbagi merupakan budaya beramah tamah bangsa Indonesia, maka istilah pemberian sebagai Gratifikasi di Negara kita perlu diatur tersendiri¹³.

Salah satu perkara tindak pidana gratifikasi adalah dalam putusan nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk, Dengan terdakwa bernama Agung Ilmu Mangkunegara dan Raden Syahril. Dakwaan dalam putusan nomor : 6/Pids.Sus-TPK/2020/PN Para pelaku menerima suap berupa uang tunai dengan total

¹³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 1.

keseluruhan senilai 1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*). Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan terdakwa I selaku bupati Lampung utara. Para terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut, 10 tahun dengan pengurangan masa tahanan penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) subsidiair 1 (*satu*) tahun kurungan terhadap terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara, Bupati Lampung Utara. Jaksa Penuntut umum KPK juga menuntut Raden Syahril dengan 5 tahun penjara, denda Rp 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) subsidi 4 bulan kurungan.

Kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Berikut Putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam putusan nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk

Menjatuhkan pidana terhadap:

1. Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
2. Terdakwa II RADEN SYAHRIL Alias AMI berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 74.634.866.000,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dikembalikan oleh Terdakwa I, dengan ketentuan paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanyadisita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan public selama 4 (empat) tahun setelah Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA selesai menjalani pidana pokoknya¹⁴;

Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang diperhadapkan kepada Hakim di depan pengadilan termasuk didalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan tentang pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk

yang kemudian diwujudkan dalam putusan¹⁵ Hakim yang merupakan hasil(*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang Hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dalam melakukan penelitian terhadap putusan ini yaitu apakah sudah tepat pidana materilnya dan apakah penjatuhan pasal terhadap terdakwa sudah sesuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul: "Dasar Pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana gratifikasi proyek Pasar Comok dan Pasar Tata Karya Seni (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 6/pid.sus-TPK/2020/PN tjk)".

¹⁵ Angkouw, K. Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan, *Lex Administratum*, 2014, hlm 22

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana gratifikasi dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk?
- b. Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi terhadap proyek pasar Comok dan pasar Tata karya seni telah memenuhi tujuan pembedaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada kajian hukum pidana khususnya tentang tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga Pasal 3 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Studi Penelitian dilakukan di wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kota Bandar Lampung Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Ruang lingkup dan Permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi gratifikasi dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk.

- b. Untuk mengetahui pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi terhadap proyek pasar Comok dan pasar Tata karya seni telah memenuhi tujuan pemidanaan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai penjatuhan pidana untuk tindak pidana korupsi
- b. Kegunaan praktis secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan berguna menjadi rujukan serta tambahan kepustakaan khususnya akademisi dan mahasiswa sebagai pengembangan dari hukum pidana dan nasional. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai referensi para praktisi penegak hukum dalam melakukan pencegahan kurangnya penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teori adalah pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara,

aturan, asas, dan keterangan sebagai satu kesatuan yang logis menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan¹⁶.

a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara¹⁷.

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP, ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHAP). Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi, (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan¹⁸. Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka

¹⁶ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, .Hlm 72-73.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 80.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, hlm 11.

menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis. Sehingga putusan Hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis.

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat¹⁹.

b. Teori Tujuan Pidanaan

Pemidanaan adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri²⁰

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, sebagai berikut:

1) Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Menurut teori absolut atau pembalasan pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan²¹.

2) Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini

¹⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1986, hlm 67

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2012. hlm.32.

²¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11

dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana²².

3) Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembedaan penjatuhannya pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini mengkondisikan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat²³.

2. Konseptual

Konsepsi atau konsepsional perlu dirumuskan dalam penelitian sebagai pegangan ataupun konsep yang digunakan dalam penelitian. Biasanya kerangka konsepsional dirumuskan sekaligus dengan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data²⁴. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu :

²² Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 11

²³ *Ibid* hlm.33-34.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti,19932. hlm 137.

- a. Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan²⁵
- b. Penjatuhan Pidana adalah sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu²⁶.
- c. Pejabat Negara adalah seseorang yang memegang suatu jabatan secara tetap²⁷. Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Pejabat negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara²⁸.
- d. Tindak Pidana korupsi adalah Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung Mandar Maju, 2008, hlm. 83-88.

²⁶ Hananta, D, Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana/Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 2018, hlm 87-108.

²⁷ Harun Alrasid, *Masalah Pengisian Jabatan Presiden Sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945*

²⁸HukumOnline, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabatnegaradan-pejabat-pemerintahan>

kesempatan, atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara²⁹.

- e. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik³⁰.
- f. Sanksi adalah reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap norma dalam pandangan Hans kelsen selalu bersandar pada sanksi³¹.

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan Bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum yang terdiri dari, Tinjauan Umum Kriminologi, Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana dan Penegakan Hukum Pidana.

²⁹ Hartanti, E. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 80.

³⁰komisi Pemberantasan Korupsi. “*Pengendalian Gratifikasi*”. Booklet. Jakarta Selatan Direktorat Gratifikasi KPK.

³¹Antonius Cahyadi dan E Fernando M. Manullah, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2007. hlm 84.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada. yakni berupa Dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana korupsi Gratifikasi proyek Pasar Comok dan Pasar Tata Karya seni dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk dan apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi terhadap proyek pasar Comok dan pasar Tata karya seni telahj memenuhi tujuan pembedaan yang dilakukan dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk.

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang – undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan siding permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa lalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil³².

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, Misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat

³²S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41

bukti lain³³. Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis Hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Pertimbangan Hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut.

berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara³⁴.

Ke obyektifan Hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga. Peranan Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak begitu saja dilakukan dalam hal pengambilan keputusan yang di putuskan merupakan perbuatan hukum dan bersifat pasti³⁵.

KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah mengatur mengenai jenis-jenis pidana dan membaginya menjadi dua kelompok yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara (seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu), pidana

³³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.

³⁴ Yusuf, M, *kekuasaan kehakiman*, 2020, hlm 29-30.

³⁵ Azhari, A. F, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan*, 2005, hlm 39

kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana yang sering dijatuhkan adalah pidana perampasan hak kemerdekaan yaitu pidana penjara dan kurungan. Sedangkan pidana denda jarang sekali dipergunakan. Pidana denda seringkali diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan saja, dan jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain kecuali diatur dalam hukum pidana khusus³⁶. Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis³⁷.

Hakim dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

a. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

³⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 50

³⁷ Basuki, A, *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. *Perspektif*, 2013, hlm 56-63.

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

c. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

d. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana

Pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan,, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan.

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain³⁸.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung, Eresco, 1989, hlm 21

B. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Setiap penjatuhan pidana, hakim dihadapkan dalam jenis- jenis pidana yang diadili dan seberapa berat penjatuhan pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Pengaturan batas khusus pemidanaan, berikut unsur- unsur tindak pidana yang memberatkan, dan factor pemberat pidana yang diatur dalam undang- undang, adalah berkaitan dengan landasan yuridis untuk memenuhi keakuratan hukum yang berpengaruh pada batasan pidana yang dapat dijatuhkan.

1. Proporsionalitas Penjatuhan Pidana

Hawkins menyebutkan proporsionalitas dilakukan terhadap dua hal. Pertama, berkenaan dengan keseluruhan tingkat dari skala pemidanaan, baik maksimum pidana maupun berat ringannya pidana yang senyatanya dijatuhkan, yang merupakan konsekuensi atas kesalahan pelaku. Kedua, bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku apabila dibandingkan dengan peristiwa lain yang kesalahan pelakunya sebanding dengannya³⁹.

Proporsionalitas ini menyangkut keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat keseriusan pidana yang dilakukan. Hakim juga dibatasi untuk sejauh mungkin dapat mengenakan pidana yang proporsional antara kasus yang sedang diadili dengan kasus serupa yang diadili oleh hakim terdahulu. Ada pula pertimbangan proporsionalitas yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam

³⁹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2015, hlm. 150-151.

member putusan yaitu pejabat pemerintah telah menikmati atau memakai hasil korupsi.

Kenyataan bahwa pelaku tindak pidana korupsi telah menikmati hasil kejahatannya dapat menjadi pertimbangan proporsionalitas antara penjatuhan pidana dengan keuntungan yang diperoleh. Hakim dapat mempertimbangkan perbandingan antara keuntungan yang diperoleh tersebut dengan lamanya terdakwa mendapatkannya dengan penghasilan yang sah, sebagai perbandingan dalam penentuan masa pidana yang akan dijatuhkan.

2. Pertimbangan keadaan memberatkan dalam penjatuhan pidana

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan ketentuan pertimbangan keadaan memberatkan pada pasal 2 Ayat (2), yang menyebutkan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam hal keadaan tertentu yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi⁴⁰.

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Menurut Adam Chazawi, adapun pertimbangan keadaan memberatkan penjatuhan pidana terhadap pejabat negara ataupun pegawai negeri dikarenakan sebagai berikut:

a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan

Dalam hal ini, yang dilanggar oleh pegawai negeri dalam melakukan tindak pidana itu adalah kewajiban khusus dari jabatan, dan bukan kewajiban umum jabatan. Dalam suatu jabatan *in casu* jabatan publik yang dipangku oleh seorang pegawai negeri terdapat suatu kewajiban khusus di dalamnya. Suatu kewajiban khusus adalah suatu kewajiban yang berhubungan erat dengan tugas pekerjaan tertentu dari suatu jabatan.

b. Melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekuasaan jabatan

Suatu jabatan dalam jabatan publik disamping membeban kewajiban khusus dan kewajiban umum dari jabatannya, juga memiliki suatu kekuasaan jabatan, suatu kekuasaan yang melekat dan timbul dari jabatan yang dipangku. Kekuasaan yang dimilikinya ini dapat disalahgunakan pemangku untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan itu.

c. Melakukan tindak pidana dengan menggunakan kesempatan dari jabatan.

Pegawai negeri dalam melaksanakan tugas pekerjaan berdasarkan hak dan kewajiban yang dipangkunya kadang kala memiliki, suatu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, apabila kesempatan ini disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana itu, maka dipidana dengan dapat diperberat sepertiganya dari ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam tindak pidana yang dilakukannya.

d. Melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana jabatan

Seorang pegawai negeri dalam menjalankan kewajiban dan tugas jabatannya diberikan sarana-sarana tertentu, dan sarana mana dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu. Dapat diartikan menyalahgunakan sarana dari jabatannya untuk melakukan suatu tindak pidana⁴¹.

3. Pertimbangan keadaan meringankan dalam penjatuhan pidana

Di Indonesia, dalam yurisprudensi tetap disebutkan pidana maksimum tidak dapat dijatuhkan, sepanjang masih ada pertimbangan keadaan meringankan terdakwa. Sewaktu menentukan pidana, keadaan-keadaan berikut harus diakui sebagai faktor-faktor yang memperingan pertanggungjawaban:

- a. Pencegahan yang dilakukan oleh sipelaku kejahatan terhadap akibat-akibat berbahaya dari kejahatan yang dilakukan atau dengan sengaja mengganti kerugian atau memperbaiki kerugian yang ditimbulkan;
- b. Kejahatan dilakukan disebabkan karena bertepatan/berkebetulan dengan keadaan-keadaan (masalah) keluarga atau pribadi yang sangat besar;
- c. Kejahatan dilakukan dibawah ancaman atau paksaan;
- d. Kejahatan dilakukan dibawah pengaruh perasaan emosional yang sangat kuat yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dari korban;
- e. Kejahatan dilakukan karena melakukan pembelaan terhadap gangguan/pelanggaran yang membahayakan masyarakat walaupun melampaui batas-batas pembelaan darurat yang diperlukan;
- f. Kejahatan dilakukan oleh orang dibawah umur;
- g. Kejahatan dilakukan oleh wanita hamil;
- h. Adanya penyesalan atau menyerahkan diri secara tulus/sungguh-sungguh;
- i. Membantu secara aktif dalam mendeteksi/ menemukan kejahatan⁴²

Keadaan meringankan nya sedemikian rupa tidak sebanding dengan keadaan memberatkannya, Hakim tetap dapat menjatuhkan pidana maksimum. Dengan

⁴¹ Adam Chazawi, Op. Cit., Pelajaran Hukum Pidana 2. hlm 77-79.

⁴² Article 37. Circumstances Which Attenuate Responsibility, Dalam buku Barda Nawawi , Op. Cit.hlm. 51.

syarat tidak seimbangnya antara keadaan memberatkan dan keadaan meringankan tersebut juga dijelaskan dalam pertimbangan putusan.

Pertimbangan-pertimbangan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga kesalahan administratif yang dilakukannya mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan terdakwa hanya menikmati sebagian kecil dari hasil kejahatan, sesuai dengan batasan keadaan meringankan. Keadaan-keadaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya. Pertimbangan sifat baik terdakwa tersebut diatur oleh Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Teori Pidanaan

Pidanaan adalah upaya yang sah dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri⁴³. Dalam teori pidanaan terdapat 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

1. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm.32

kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat suatu pidana ialah pembalasan.

2. Teori relative atau tujuan (*doel theorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda : menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

3. Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini sama-sama menitikberatkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Dapat dikatakan bahwa teori ini tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat⁴⁴.

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 25-27.

Pemidanaan dalam hukum Pidana klasik merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh si pembuat. Pemidanaan menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Penjatuhan sanksi pidana di dalam hukum Pidana modern lebih berorientasi kepada perbuatan pelaku tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tetapi juga pada muatan Pendidikan.

D. Ajaran Penyertaan dalam Tindak Pidana

Dasar hukum penyertaan dalam tindak pidana adalah Pasal 55 KUHP :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;
2. Mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu.

(2) Terhadap penganjur, hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat- akibatnya

Berdasarkan Pasal 55 KUHP maka turut serta adalah bentuk pernyataan dimana antara peserta delik telah terjadi kerjasama yang baik secara fisik maupun non fisik dan non fisik. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan tersebut.

Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih

besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar dan kecil perannya maka seperti disebut diatas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Hal lain berkaitan dengan perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.

E. Pengertian Tindak Pidana Gratifikasi

Istilah gratifikasi merupakan bagian dari Korupsi itu mulai disebut secara spesifik semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut sudah dilakukan beberapa kali Perubahan sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang dan Perubahan Terakhir sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Defenisi Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Gratifikasi merupakan pemberian dan dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,

pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Adapun pengecualian sekaitan dengan gratifikasi ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12 c ayat (1)⁴⁵.

Ditelusuri dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak akan kita temukan yang namanya gratifikasi ini, kita hanya bias menemukannya dalam undang-undang sesudahnya yaitu dalam Pasal 12 b Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dalam Pasal tersebut juga tidak secara jelas menyebutkan definisi Gratifikasi secara pasti, namun Gratifikasi diberi pengertian dalam penjelasan atas pasal tersebut, yang menyebutkan bahwa gratifikasi yaitu: “pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupundiluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Setelah kita menyimak beberapa definisi/pengertian serta istilah-istilah dari gratifikasi, selanjutnya akan dibahas mengenai klasifikasi dari gratifikasi berikut ini:

1. Gratifikasi Ilegal

Pasal 12 B Ayat (1) Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatakan bahwa :“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau

⁴⁵ Mauliddar, N., Din, M., & Rinaldi, Y. Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1),2013, Hlm 155-173.

penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya". Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu perbuatan pidana suap khususnya pada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun.

Dapat dimengerti mengerti bahwa, seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima suatu hadiah dalam hubungannya dengan jabatan serta mempengaruhi kewajiban dan tugasnya, maka hal ini dapat dikatakan sebagai gratifikasi suap dan dimana suap ini dalam hal ini dinyatakan sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi.

Kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan undang-undang. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut segera melaporkannya pada KPK untuk dianalisis lebih

lanjut⁴⁶. Meski demikian, bukan berarti kita dapat dengan langsung memvonis seorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut sebagai pelakunya. Sebab sebelum adanya pembuktian, maka perlu kita menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah atau dalam bahasa hukumnya disebut “presumption of innocence”. Bukan hanya itu, dalam hal pembuktian juga ditegaskan dalam pasal 12 b Ayat 1 bagian (a) dan (b) bahwa:

(a) “yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi”.

(b) “yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

2. Gratifikasi Legal

Memang gratifikasi itu tidak selamanya merupakan suatu tindak pidana, apabila itu dilakukan/diterima, selama penyelenggara negara atau pegawai negeri sebagai penerima gratifikasi atau hadiah memenuhi beberapa unsur yang terkandung dalam Pasal 12 c Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berikut:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 b Ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

⁴⁶ Paruntu, D. D, *Tolak Ukur Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi. Lex Crimen*, 2014, 3(2).

- c. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- d. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diatas telah dijabarkan tentang beberapa unsur terkait dengan bagaimana gratifikasi itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana gratifikasi atau bukan. sebagai tindak pidana gratifikasi atau bukan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini ada dalam Pasal 12 c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 06 Tahun 2015 tentang pedoman pelaporan dan penetapan status Gratifikasi ada juga Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan oleh penyelenggara negara, antara lain :

1. Pemberian dari keluarga yang memiliki hubungan darah misalnya, Kakek/nenek, Bapak/ibu/mertua, Suami/Istri, Anak/ anak mantu, cucu, besan, paman, bibi, Kakaki par, adik ipar, sepupu, dan keponakan syaratnya, gratifikasi boleh diterima jika tidak memiliki benturan kepentingan dengan posisi ataupun jabatan penerima.

2. Hadiah tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp 1.000.000.
3. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp 1.000.000.
4. Pemberian dari sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, ulang tahun ataupun perayaan lainnya yang lazim dilakukan dalam konteks sosial sesama rekan kerja.
5. Pemberian tersebut tidak berbentuk uang ataupun setara uang, misalnya pemberian voucher belanja, pulsa, cek atau giro.
6. Nilai pemberian paling banyak Rp 300.000 per pemberian per orang, dengan batasan total pemberian selama satu tahun sebesar Rp 1.000.000 dari pemberi yang sama. Pemberian sesama pegawai dengan batasan paling banyak Rp 200.000 per pemberian per orang, dengan batasan total pemberian selama satu tahun sebesar Rp 1.000.000 dari pemberi yang sama.
7. Pemberian sesama pegawai dengan batasan paling banyak Rp 200.000 per pemberian per orang, dengan batasan total pemberian selama satu tahun sebesar Rp 1.000.000 dari pemberi yang sama.
8. Pemberian tersebut tidak berbentuk uang ataupun setara uang, misalnya voucher belanja, pulsa, cek atau giro.
9. Hidangan atau sajian yang berlaku umum.

10. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan.
11. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum.
12. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi Pegawai Negeri yang berlaku umum.
13. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum.
14. Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai.
16. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, dll
17. Pemberian Cendera mata atau Plakat kepada Instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Pendekatan yuridis normatif yaitu yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-undangan, teori-teori dan literature-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

⁴⁷Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI-Press Jakarta, 1984

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari data Sekunder, yaitu data kepustakaan dengan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dokumen peraturan perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam Penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan :

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer antara lain Putusan Hakim Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk yang dijadikan informasi dalam penelitian Skripsi ini.

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yaitu berupa buku-buku literatur ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.

C. Penentuan Narasumber

Adapun penentuan responden ini dilakukan dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara (*interview*) tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

- | | |
|---|--------------------|
| a. Hakim <i>Adhoc</i> Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| b. Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan juga membaca putusan Hakim nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk

2. Pengolahan Data

a. Seleksi Data

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

c. Sistematisasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana Gratifikasi Proyek Pasar Comok dan Pasar Tata Karya Seni dalam menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan 4 tahun dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Secara sosiologis, Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana tersebut. Secara filosofis, Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan untuk mengupayakan memperbaiki perilaku terdakwa dengan proses pemidanaan.

2. Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana Tindak Pidana Gratifikasi Proyek Pasar Comok dan Pasar Tata Karya Seni telah sesuai dengan teori relatif dan teori gabungan dalam tujuan pemidanaan, karena pada dasarnya pidana tersebut tidak hanya sebagai pembalasan dan memberikan efek jera kepada pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, tetapi bertujuan sebagai pembinaan terhadap pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana setelah selesai menjalani masa pidananya.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hakim yang menangani tindak pidana Gratifikasi proyek pasar Comok dan Pasar Tata karya Seni pada masa mendatang disarankan untuk dapat menjatuhkan pidana secara tepat, sehingga tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi menjadi pembelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana serupa.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana Gratifikasi Proyek Pasar Comok dan Pasar Tata Karya Seni hendaknya dilakukan pemberatan pidana, karena pada praktiknya tindak pidana ini dilakukan dengan jenis tindak pidana korupsi berlanjut dan korupsi bersama- sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin Farid, Zainal, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Alrasid, Harun, *Masalah Pengisian Jabatan Presiden Sejang Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993*, Disertasi

Amin, S.M. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Cahyadi, Antonius dan E Fernando. 2007. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Chazawi, Adami. *Pelajaran hukum Pidana 2*. Jakarta, Graha Ilmu.

-----, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media.

Effendy, Marwan. 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta.

Hadjon, Philipus M, 1997, *Kewenangan*. Makalah. Surabaya, Yuridika.

-----, Dkk, 2012. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Hamzah, Andi, 2015, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta Ghalia Indonesia.

Hawkins, D.J.B, *Punishment and Moral Responsibility*, dalam Stanley R. Grupp, 1997. *Theories Of Punishment*.(London : Oxford University Press, Hlm. 14, dalam buku Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana/Prenadamedia Group, 2015).

-----, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Kadir, Muhammad Abdul, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- M. Hariyanto, 2009, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana*. Bandung, Grahita.
- M.S, Kaelan, 2005. *Metode penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, S Semiotika, Sastra, Sanksi dan Seni)*. Yogyakarta ,Paradigma.
- Nasution, Bahder Johan, 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Mandar Maju.
- Nawawi, Arief Barda, 2019, Article 37. Circumstances Which Attenuate Responsibility, Dalam buku Barda Nawawi.
- Marzuki Peter, Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada.
- O.S Hiariej,Eddy, 2012, *Teori dan pembuktian Hukum Pembuktian, Jakarta, Erlangga*
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Shanti, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Soekanto, Soerjono dan Purbacaraka, Purnadi, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- . 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press Jakarta,
- Suparni, Niniek. 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Syamsu. M. Ainul. 2016. *Penjatuhan pidana & dua prinsip dasar hukum pidana*, Jakarta, Gramedia.
- Winanmo, Nur Basuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama.

B.Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Jo. Undang- undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

C. Jurnal

Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H, 2016, Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6 (1), 1-15.

Hafrida, H, 2013, Analisis Yuridis terhadap Gratifikasi dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7).

Irzal, Ahmad, Penzaliman hukum, repository.lppm.unila.ac.id/3460/1/

Lalu, R, 2019, Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Crimen*, 8(5).

Mauliddar, N., Din, M., & Rinaldi, Y, 2017, Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. *Kanun Jurr Hukum*, 19(1).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2012, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

Nadir, Meretas korupsi dalam Negara Demokrasi (Sebuah Tawaran Hukum Islam Melalui Konsep Istislah), *Jurnal Il-Ihkam* Vol 1 Juni 2012.

Paruntu, D. D, 2014, Tolok Ukur Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi. *Lex Crimen*, 3(2).

Siregar, M. A., Zulyadi, R., & Munthe, R, 2019, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No: 35/Pid. Sus. Tpk/2016/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2).

Saragih, Y. M, 2018, Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5).

Shafira, Maya, 2010, KEBIJAKAN PENGGUNAAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH (PERDA) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN (Suatu Kajian Terhadap Aspek Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan Administratif)

D. Sumber Lain

Hukum Online, Klinik, <https://www.hukumonline.com>.

Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC). 2006
<http://www.asiarisk.com>

Transparency International, Corruption Perceptions Index 2007.
<https://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2007/>

Wiktionary, https://id.wiktionary.org/wiki/melampaui_wewenang